

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA  
PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

**AMIRA ZAHRA AZHARI**

No Mahasiswa: 14410428

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018


**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA  
PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**201**



HALAMAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA  
PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 6 Juni 2018



Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Hanafi Amrani S.H.,M.H.,LLM.,Ph.D)

NIP.904100105



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA  
PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 6 Juni 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan,



( Dr. Anur/Rahim Faqih, S.H., M.Hum )  
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMIRA ZAHRA AZHARI  
Nomor Mahasiswa : 14410428

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA PROSES  
DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 7 Juni 2018  
Yang Membuat Pernyataan



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Amira Zahra Azahri
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Cokrodiningratan JT II/57,  
Jetis, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
  - A. Nama Ayah : Sarmadi S.H., M.M.  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - B. Nama Ibu : Riana Tri Haryanti S.H.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - A. SD : SD Patra Mandiri 2 Palembang
  - B. SMP : SMPN 15 Palembang
  - C. SMA : SMAN 1 Godean
9. Hobi : Bermain *game*, Membaca novel

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Yang Bersangkutan

(Amira Zahra Azhari)

NIM: 14410428

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Kalau mereka bisa, maka kamu juga bisa....!"*

*"Apa yang kamu lakukan saat ini...*

*Setiap detik...*

*Setiap menit...*

*Setiap jam...*

*Setiap hari...*

*Akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa mendatang... "*

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama, adek terima kasih untuk nasehat, bantuan dan supportnya*
- *Sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan dukungan*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Alhamdulillah, penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan serta berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Penulisan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan di dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri juga merasa masih banyak kekurangan dan perlu belajar lagi kedepannya agar semakin banyak ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis agar dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama dalam kebaikan.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materiil maupun immateriil kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.



2. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Yth. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Yth. Bapak M. Abdul Kholiq SH.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yth. Bapak Hanafi Amrani SH.,MH.,LLM.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan disiplin untuk membantu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh petugas bagian yang menangani kasus diversi baik di tingkat penyidikan terutama Bapak Budi, penuntutan terutama Bu Arifiah dan Bu Nurul dan pengadilan di Kabupaten Sleman atas memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta data yang menunjang skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Papa Sarmadi SH.,MM dan Mama Riana Tri SH yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan untuk segera terselesaikannya skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku tersayang dan tercinta, Adekku M. Reza A.A.,Eyang Putri, Eyang Kakung, Tante Anita, Om Hari, Om Rachmad, Tante Niken, Tante Santi, Tante Lina, Tante Sherly, Om Budi dan sepupuku semuanya terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Novi, Almalya, Meika, Ayun, Khamidah, Arifah, Puspita, Unit KKN Kroyo, team hore Nappa Tech dan yang lainnya yang

tidak dapat kusebut satu persatu terima kasih banyak atas keseruan dan semangat yang sudah diberikan.

10. My moodbooster Dwikipalwajati yang telah memberikan semangat secara tidak langsung dalam menyelesaikan setiap tahap sulit dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Penulis

Amira Zahra Azhari

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Kerangka Penulisan .....	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak.....	22
--	----

1. Pengertian Diversi .....	22
2. Tujuan Diversi.....	25
3. Perkara Yang Dapat Diupayakan Diversi .....	27
4. Proses Diversi .....	28
5. Kesepakatan Diversi .....	34
B. Tinjauan Tentang Hak Korban dalam Perspektif Hukum Positif .....	37
1. Pengertian Korban.....	37
1.1 Menurut Kitab Umum Hukum Acara Pidana dan Kitab Umum Hukum Pidana .....	37
1.2 Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	38
1.3 Menurut Undang-Undnag No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
2. Hak Korban .....	38
2.1 Menurut Kitab Umum Hukum Acara Pidana dan Kitab Umum Hukum Pidana .....	39
2.2 Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	41
2.3 Menurut Undang-Undnag No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	42
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban .....	44
4. Pemenuhan Hak dan Pemaafan Pada Proses Diversi Menurut Hukum Pidana Islam .....	45

### BAB III PELINDUNGAN HAK BAGI KORBAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN DIVERSI

A. Perlindungan Hak Korban Ketika Dilaksanakan Proses Diversi Di Wilayah Hukum Sleman .....	52
B. Faktor Penghambat Korban dalam Penerapan Proses Diversi .....	69

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA ..... 77

Lampiran ..... 80

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan atas hak korban ketika dilakukannya mekanisme proses diversi di kabupaten Sleman. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hak bagi korban ketika dilaksanakannya proses diversi?; dan faktor apa selaku penghambat korban ketika akan diterapkan diversi ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normative dan empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara secara langsung kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim yang menangani kasus yang diselesaikan melalui proses diversi, kemudian didukung dengan catatan Berita Acara Diversi dan catatan kronologi pelaksanaan proses diversi pada masing-masing tingkatan. dan hasilnya dianalisis dalam bentuk pembahasan beserta penjabaran. Analisis dilakukan dengan pendekatan viktimologi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban ketika dilakukan mekanisme diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih belum diterapkan dengan penuh. Kelemahan itu mencakup aturan hukum formal belum secara penuh dilaksanakan; perbedaan implementasi mengenai hak yang dimiliki korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya diadakan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada anak-anak usia remaja diatas 12 (dua belas) tahun agar meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dan kriminalitas di lingkungan; Perlu digiatkan kampanye hidup aman dan damai di lingkungan masyarakat.*

*Kata Kunci : pemenuhan hak, korban, diversi*







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya hak korban atas suatu kejadian tindak pidana telah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Kitab Umum Hukum Acara Pidana mengenai tata cara pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal disini lain mengaktualisasi keadilan sangat tidak mudah, hal ini sejalan dengan yang dikatakan menurut **Jimly Asshidiqie**, keadilan meliputi berbagai aspek dan dimensi keadilan dalam berbagai kehidupan. Konsep *social justice* berbeda dari ide keadilan huku. Konsep *social justice* juga tidak hanya persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda tradisi dan kebudayaan, yang tingkat universalitasnya tidak pasti.

Jimly memandang konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Dan istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equity) dan solidaritas.

Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembang zaman dimana teknologi mempunyai peranan aktif yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi perkembangan hubungan manusia yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi peranan sebagai pelaku dan korban suatu tindak pidana.

Dampak dari pemberitaan informasi mengenai kejahatan menimbulkan 2 (dua) fakta yaitu *pertama*, meningkatnya cemas terhadap kejahatan (*fear of crime*) di

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, "Pesan Konstitusional Keadilan Sosial", Makalah yang disampaikan di Malang 12 April 2011. Keadilan Sosial dalam Pancasila ditempatkan oleh *founding fathers and mothers* dalam butir kelima, dan menjadi rumusan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Menurut Jimly, dari rumusan tersebut hanya butir kelima, yakni Keadilan Sosial yang dirumuskan dengan kalimat aktif, yakni "...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini isyarat visi sebagai "suatu" yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis. Kedua, Keadilan Sosial bukan hanya sebagai objek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetap merupakan sesuatu yang harus di wujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia., Dikutip dalam *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Saksi dan Korban (Vol 1 :2013).

kalangan masyarakat dan kedua, meningkatnya peniruan model kejahatan (*crime-imitation model*), yakni pejahat yang beroperasi merasa diberi panduan oleh berita yang muncul di media massa.<sup>2</sup> Dilihat berdasarkan sudut pandang viktimologi kejahatan agar kejahatan ini berkurang, kondisi sosial masyarakat harus diperbaiki serta harus didukung juga dengan adanya peraturan yang menjelaskan secara khusus mengenai hak-hak korban maupun pelaku.

Viktimologi, berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi atau *victimology* artinya pengetahuan tentang korban (kejahatan).<sup>3</sup> Artinya bahwa cara pandang terkait dengan permasalahan ialah memfokuskan keberpihakan kepada pihak korban.

Kemudian hubungan antara korban dengan kejahatan adalah sebagai pihak akibat dari adanya kejahatan, serta korban adalah sebagai pihak yang dirugikan. Jadi, tugas bagi para aparat penegak hukum dan lembaga hukum ialah untuk bersatu dan secara integritas membuat solusi atas penyelesaian kasus hukum, sebab saat ini perlu adanya perhatian terhadap perlindungan hak bagi korban. Langkah awal pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan terutama bagi korban selaku anak ialah seperti persetujuan pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak.

Adapun bentuk lain dari perlindungan yang diberikan kepada korban, secara jelas dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang baru saja disahkan terkait dengan *restitusi*<sup>4</sup> atau ganti kerugian bagi korban anak yakni PP No. 43 Tahun 2017. Produk-produk hukum diharapkan dapat memberikan bentuk nyata atas konsistensi negara

---

<sup>2</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 228.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm 9.

<sup>4</sup> *Restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai keadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.<sup>5</sup> Diversi sebagai kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah selaku upaya penyelesaian di luar jalur hukum yang secara garis besar memberikan *diskresi*<sup>6</sup> atas permasalahan yang pelakunya adalah seorang anak.

Pada dasarnya diversi memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan restoratif diharapkan dapat mengutamakan musyawarah sebagai penyelesaian kasus yang pelakunya adalah seorang anak. Tetapi jika dilihat dari segi keadilan, pihak korban tentu lebih menginginkan proses penyelesaian melalui acara peradilan umum. Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif.<sup>7</sup>

Menurut **Muladi**, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substansif antara lain adalah:

- (a) Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substansif;
- (b) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistik, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;
- (c) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm 34.

<sup>6</sup> *Dikresi* adalah keputusan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas adanya dalam stagnasi pemerintah. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang sesuai dan sesuai dengan tujuannya.

<sup>7</sup> Frans Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban yang Adil Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 125.

- (d) Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
- (e) Integritas antara aspirasi hukum dan politik;
- (f) Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.<sup>8</sup>

Tetapi terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana anak membawa banyak dampak negatif, mulai dari efek negatif sebelum sidang dengan penjatuhan pidana yang berupa pemberian cap atau label terhadap si anak hingga jika nanti si anak memang benar-benar dijatuhi masa hukuman dengan pengadilan. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang demikian maka diberikannya bentuk perlindungan khusus terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diaturnya mengenai diversifikasi. Diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana anak digunakan agar anak tidak terstigma negatif. Proses peradilan pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dan jika proses peradilan pidana dilakukan, maka diversifikasi diwajibkan untuk dilakukan dalam setiap proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Proses peradilan pidana anak pun juga harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang benar-benar memahami tentang anak. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi maka diharapkan penyelesaian tindak pidana anak dapat mencapai *Restorative Justice*<sup>9</sup>, karena salah satu tujuan diversifikasi sendiri adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum. Artinya adalah prinsip keadilan dan nilai moral masyarakat yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan diversifikasi

Keadilan dalam konsep diversifikasi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang seimbang terhadap semua orang dan menuntut petugas untuk tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa; '*diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana*

---

<sup>8</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 45.

<sup>9</sup> *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

<sup>10</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22.

*penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana*'. Maksudnya ialah jika seorang pelaku yang merupakan seorang anak memenuhi syarat untuk dilakukannya penyelesaian di luar jalur hukum (diversi) maka wajib untuk diupayakan hal tersebut.

Padahal di sisi lain pihak keluarga korban maupun wali korban ataupun bahkan korban itu sendiri masih terpengaruh dengan emosi dan rasa ketidakadilan yang dirasakan, hal tersebut justru menyebabkan penyelesaian secara diversi baru berhasil dilaksanakan di beberapa tingkatan proses peradilan dengan seiring pemberian penjelasan dan pendapat hukum terkait maksud dan tujuan pelaksanaan diversi dari aparat penegak hukum.

Bagi sebagian orang awam yang tidak pernah berkesinggungan dengan hukum tentu kurang memahami apa tujuan dari pelaksanaan diversi, hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwasannya penyelesaian secara diversi baru diterapkan dalam 4 (empat) atau 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan masih belum didukung dengan fasilitas dan pemahaman akan hukum yang sempurna akan proses pelaksanaan diversi itu sendiri. Kita juga harus ingat akan perlunya memberikan bantuan psikologis dan psikiatris kepada para korban; membantu seorang korban untuk jangan sampai menjadi calon korban lagi dan melindunginya serta membinaanya jangan sampai menjadi orang yang sakit hati atau tidak puas akan imbalan yang telah di usahakan dan lalu menjadi seorang pembuat korban sendiri.<sup>11</sup> Namun jika dilihat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang tata acara dan prosedur penyelesaian dengan sarana diversi, kedudukan pihak korban seolah-olah relatif kurang diperhatikan. Karena sebagian besar kajian atas penjelasan dan titik utama permasalahan justru bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*), walaupun pada dasarnya orientasi dilakukannya proses diversi supaya sama-sama bertujuan dalam memulihkan kembali keadaan seperti semula bagi kedua belah pihak.

Adanya penemuan akan hubungan-hubungan viktimologis harus juga dimanfaatkan dalam menentukan kemungkinan-kemungkinan pencegahan dan *penologis*.<sup>12</sup> Ia menuntut bahwa kita harus toleran dan mau mengampuni, tetapi tidak meninggalkan begitu saja. Apabila perbaikan-perbaikan diperlukan, maka ini harus dilakukan. Bahkan kalau perlu diusahakan perbaikan dengan penghukuman.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm 89.

<sup>12</sup> *Penologis* adalah orang yang mengkaji tentang hukuman, meskipun dalam arti luas penology juga menyoroti keuntungan dan kerugian berkenaan dengan berbagai macam penerapan pelarangan tindak kriminal (*criminalizing*).

<sup>13</sup> Op. Cit hlm 90.

Tetapi begitu korban meminta kompensasi yang berlebihan, maka korban dianggap memanfaatkan keadaan, padahal ada kemungkinan besar pelaku akan melakukan suatu kejahatan kembali di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan *pre-riSET* yang telah dilakukan, menunjukkan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan antara tahun 2016-2017 dengan proses diversifikasi yakni sebagai berikut.

Kota	Penyidikan	Penuntutan	Pengadilan
Kab. Sleman	38 kasus (seluruh unit)	8 kasus	4 kasus
Kab. Bantul	18 kasus (seluruh unit)	2 kasus	-
Kota Yogyakarta	10 kasus (seluruh unit)	3 kasus	-

Adapun jumlah faktual berapa banyak kasus yang berhasil dengan proses diversifikasi sesungguhnya bisa melebihi dari yang dicatatkan di arsip, panitera hukum arsip mengatakan jika, beberapa penyelesaian secara diversifikasi ada yang belum dicatatkan sebab fasilitator yang bersangkutan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan belum sempat melaporkan ataupun kelengkapan berkas data belum lengkap untuk dijadikan arsip. Berdasarkan data *pre-riSET* yang dikemukakan di atas, Kabupaten Sleman mendapatkan tingkat keberhasilan tertinggi mengenai penyelesaian kasus anak dengan cara diversifikasi, sehingga perlu diperhatikan kesesuaian antara tingkat keberhasilan diversifikasi yang telah dicapai dengan perlindungan bagi korban ketika pelaksanaan diversifikasi dan setelah pelaksanaan diversifikasi.

Atas dasar pemikiran ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait perlindungan hak bagi korban yang dilakukan oleh seorang fasilitator diversifikasi dalam kasus yang di selesaikan dengan penyelesaian di luar jalur hukum (diversifikasi) serta perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan korban jika kesepakatan yang telah terbentuk sebagai surat penetapan tidak dijalankan. Oleh

maka dari itu penulis akan membuat penelitian hukum terkait hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul *TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN*. Yang menjadi kajian yakni ditingkat Penyidikan, Penuntutan Umum dan Pengadilan Negeri.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak bagi korban ketika dilaksanakannya proses diversifikasi di wilayah Sleman?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dari pihak korban ketika akan diterapkan diversifikasi di wilayah Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan apa yang diberikan bagi korban pasca dilaksanakannya proses diversifikasi.
2. Untuk mengetahui implikasi apa yang akan diperoleh pelaku atas hak korban yang tidak dilaksanakan meski telah terdapat penetapan dari pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan tentang perlindungan hak terhadap korban pada proses diversifikasi secara meluas pada wilayah hukum yang berbeda.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam pembuatan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak

bagi korban dengan pengaturan yang tidak menumbulkan implementasi berbeda. Artinya pengaturannya menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat mengikat sehingga aparat penegak hukum selaku fasilitator menerapkan hal yang sama dan seimbang.

### **E. Orisinalitas Penulisan**

1. Judul: Tinjauan terhadap perlindungan Hak Asasi Anak dalam mekanisme diversi pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti yakni Santo Kusuma Aji, (pada tahun 2014, Pembimbing Ari Wibowo, SH.I.,SH.,MH). Dengan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Mengapa UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menggunakan Konsep Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak?
- 2) Apakah Mekanisme diversi yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi anak?

Hasil Kesimpulan yakni: Konsep diversi dilakukan karena ingin membuat paradigma *Restorative Justice* yang menekankan pada pemulihan korban dan mekanisme diversi belum sesuai dengan hak asasi anak karena keberpihakan utama hanya pada korban. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah peneliti tidak hanya akan meneliti tentang konsep dan prinsip perlindungan hak asasi anak melainkan lebih kepada kepastian tentang pelaksanaan atas hasil kesepakatan diversi yang telah dibuat dan ditetapkan.

2. Judul: Penerapan konsep diversi dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban pada tingkat penyidikan di Polres Sleman. Peneliti yakni Zulkarnaen Febri Wicaksono (pada tahun 2014, Pembimbing Hanafi Amrani, SH.,MH.,LLM.,Ph.D). Dengan Rumusan Masalah yaitu:



- 1) Bagaimana penerapan konsep diversifikasi dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban pada tingkat penyidikan di Polres Sleman?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan konsep diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Sleman?

Hasil Kesimpulan yakni : Penerapan diversifikasi sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan dalam kasus pencabulan ialah tergantung pada lingkungan daripada wali korban atau pelaku. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah penulis tidak menekankan pada proses berjalannya diversifikasi tetapi lebih kepada hasil diversifikasi dan pelaksanaan setelah ada penetapan pengadilan yang bersangkutan dan lingkup penelitian juga lebih luas hingga ke tingkat penuntutan dan pengadilan serta tidak kepada kasus pencabulan saja.

#### **F. Definisi Operasional**

- Diversifikasi adalah suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana masih berumur di bawah 17 tahun dan perbuatan yang dilakukannya tidak merupakan pengulangan dari tindak pidana lain sebelumnya.
- Korban adalah orang yang mengalami kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut dirinya baik kerugian yang bersifat material maupun immaterial.
- Anak korban adalah anak yang masih berumur di bawah 18 tahun yang menjadi korban atas suatu tindak pidana yang menyangkut dirinya yang menimbulkan kerugian baik itu material maupun immaterial, baik secara fisik maupun psikis.

- Kesepakatan diversi adalah hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh pelaku, korban, wali korban dan wali pelaku dihadapan penyidik yang bersangkutan serta di dampingi oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS) beserta tokoh masyarakat sebagai saksi dalam pembuatan kesepakatan tersebut.

- Restitusi adalah suatu bentuk pembayaran ganti kerugian atas suatu tindak pidana yang menjadikan dirinya seorang korban yang karena tindak pidana tersebut terjadi menjadikan ia mendapat kerugian baik secara materiil dan non materiil.

- Hak adalah suatu hal yang harus diperoleh seseorang atas dirinya karena hak tersebut melekat pada dirinya.

### **G. Kerangka Penulisan**

Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut. Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antar mereka agar mencapai hasil yang baik. Perlindungan ini adalah hasil suatu interaksi karena adanya interrelasi. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, remaja atau dewasa seklaipun dengan berusaha melindungi dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuannya. Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun. Dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan pihak yang dilindungi.<sup>14</sup>

Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar luaskan secara merata dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm 4-5.

Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>15</sup> Perlindungan yang harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual dan kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Serta perlindungan tersebut harus tercermin dan diwujudkan dalam bentuk nyata oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Maka dari itu diversi diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu perkara dengan jangka waktu yang lebih cepat tanpa mengurangi penegakan atas perlindungan bagi pelaku dan juga korban. Diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengalihan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana. Artinya penyelesaian dengan cara diversi tidak memfokuskan pada ancaman ataupun tuntutan hukum yang diajukan oleh penegak hukum, tetapi lebih diutamakan penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak (pelaku dan korban) demi tercapai kesepakatan bersama.

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>17</sup> Kehadiran secara langsung dari pihak korban dan pelaku pun memang telah diatur dalam tata cara pelaksanaan diversi, sebab tujuannya jika dilihat dari sisi korban agar korban dapat mengatakan secara langsung apa yang ia rasakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, kerugian apa yang diderita akibat tindak pidana tersebut dan bagaimana penyelesaian yang ingin ditempuh agar hak korban tetap dijunjung tinggi meski penyelesain tindak pidana di luar jalur penyelesaian hukum. Sedangkan pelaku agar dapat mengakui secara langsung apa yang telah ia perbuat, mengakui kesalahan dan mempertanggung jawabkan sendiri atas apa yang telah ia perbuat.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 6

<sup>16</sup> Ibid, hlm 19

<sup>17</sup> Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1).

Perlindungan korban tidak hanya sebatas pada upaya ganti kerugian atau pemberian *restitusi*<sup>18</sup> namun seharusnya perlu adanya konsekuensi-konsekuensi lain yang dibuat antara kedua belah pihak jika pihak pelaku tidak menjalankan kesepakatan bersama yang telah dibuat. Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan perlindungan bagi hak korban baik korban sudah dewasa atau anak, bahwa jika isi dari surat penetapan tidak dijalankan maka prosedur yang akan ditempuh ialah berlanjutnya pemeriksaan pada tahap selanjutnya sesuai dengan penegakan hukum.

Kemudian setelah dilakukannya penyelesaian melalui proses diversi, sebelum diagendakan pelaksanaan diversi pelaku dimasukkan ke dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk dibina sekaligus di analisis alasan terkait mengapa ia berbuat tindak pidana yang hal tersebut dapat berpengaruh kepada pencapaian kesepakatan bersama. Sedangkan korban dapat memilih untuk segera dikembalikan kepada orang tuanya atau diberikan pembinaan oleh Pekerja Sosial (Peksos). dicapailah kesepakatan bersama yang dilaporkan hasilnya kepada pengadilan setempat untuk disahkan dalam bentuk surat penetapan, ketika sudah dikeluarkan dalam bentuk surat penetapan tersebutlah pelaku diberi jangka waktu 3 (tiga) hari untuk segera melaksanakan apa yang tertulis di dalam surat penetapan tersebut. Dengan tetap dibawah pengawasan Jika sudah dilaksanakan, pelaku harus segera melapor untuk diterbitkan surat pemberhentian pemeriksaan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak serta melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ditinjau dari sudut pandang korban.

### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>18</sup>*Restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pada prinsipnya pendekatan penelitian yang digunakan ialah berdasarkan viktimologi, karena meninjau permasalahan dari sudut pandang korban sebagai pihak yang diutamakan yang dengan didukung data empiris dengan, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan seperti (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan, Peraturan Pemerintah, dll), Sosiologis seperti (hasil dari data yang didapatkan dari penelitian) dan Konseptual seperti (pendapat dari para ahli hukum lain terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian).

### 3. Sumber data

#### a) Sumber data primer

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang diversi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang ditinjau dari sudut pandang korban yakni sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02.KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

b) Sumber data Sekunder

- Buku maupun Jurnal, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai sumber data primer yang ditinjau dari sudut pandang korban.

- Wawancara dengan narasumber

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman yakni pada Polres (Polisi Resort) Sleman, Kejari (Kejaksaan Negeri) Sleman dan PN (Pengadilan Negeri) Sleman. Pihak-pihak yang dipilih oleh penulis untuk memberikan pendapat, informasi dan keterangan terhadap masalah yang diteliti antara lain:

- a. Penyidik di Polres Sleman, khususnya penyidik yang pernah menangani kasus diversifikasi.
- b. Penuntut di Kejari Sleman, khususnya penuntut umum yang pernah menangani kasus diversifikasi.
- c. Hakim di PN Sleman, khususnya hakim yang pernah menangani kasus diversifikasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat

non hukum dari buku, internet, artikel dan lainnya. Hal ini juga sebagai penunjang wawancara dengan para narasumber;

b) Studi Lapangan

Dilakukan dengan mencari data yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil dari kualifikasi selanjutnya di sistematiskan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

**I. Sistematika Penulisan**

BAB I: Penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka berkaitan dengan diversi dan hak korban secara umum, Metode Penelitian yang akan digunakan dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: Penulis akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dimunculkan dalam permasalahan adapun yakni berkaitan dengan; pertama, mengenai hak korban yang ditinjau dari UUD, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PP No. 43 Tahun 2017. Kedua berkaitan dengan pemenuhan hak yang dapat diterima oleh korban. Dan ketiga terkait dengan proses atau mekanisme yang harus ditempuh korban agar haknya dapat dipenuhi.

BAB III: Penulis akan memasukkan data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang kemudian dikaitkan dengan analisis dengan teori unuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV: Penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian yang telah dilakukan



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak**

##### **1. Pengertian Diversi**

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan cara yang berbeda, dikarenakan ciri dan sifat khusus pada anak, sehingga diversi dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam penanganan masalah tindak pidana anak.

Pengertian diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak termuat dalam Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak harus dipandang sebagai sarana untuk menanggulangi kenakalan anak dengan tujuan untuk mensejahterakan anak dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak ke jalur informal, agar anak tidak terpapar efek negatif dari jalur formal peradilan pidana.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditemukan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan

anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>19</sup> Konsep Diversi dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme*, yaitu "A programme that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges" (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan peradilan pidana selanjutnya)<sup>20</sup>

Program diversi dalam *Black's Law Dictionary* adalah program pengalihan yang dilakukan dalam tahap pra ajudikasi dalam sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Pengertian ini menempatkan polisi sebagai pihak yang utama dalam melakukan diversi terhadap perkara anak karena tahap ajudikasi dilakukan oleh pihak kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan, namun dalam penyelidikan tidak mungkin dilakukan diversi, karena dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pedoman Pelaksana KUHAP, maka pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga hanya menyebutkan bahwa diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan mengehentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana, atau mengembalikan atau

---

<sup>19</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.47.

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm. 421.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 422

<sup>22</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.50.

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>23</sup>

Semua aparat penegak hukum terkait mempunyai peranan yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena harus ada keterpaduan dan harmonisasi melalui komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara pidana anak. Diskresi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana anak una tercapinya kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa pedoman pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.<sup>24</sup> Selain itu pengertian diversifikasi juga dapat dilihat di dokumen manual pelatihan untuk polisi. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>25</sup>

Polisi, sebagai pihak pertama yang bersentuhan dengan perkara pidana anak, dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk mengalihkan ke program diversifikasi, daripada harus meneruskan perkara ke jalur formal. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk melakukan diskresi, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 berbunyi "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ". Proses diskresi berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi sebagaimana teruat dalam Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

---

<sup>23</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.56.

<sup>24</sup> *Op Cit*, hlm 46-47

<sup>25</sup> *Op Cit*, hlm. 57

<sup>26</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 19.

- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan-tujuan diversi tersebut telah sesuai dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk mensejahterakan anak. Pencapaian perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana akan menghasilkan kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi ini menandai selesainya perkara anak diluar proses peradilan formal. Diversi dilakukan melalui musyawarah bersama antara semua pihak terkait mulai dari korban, pelaku, aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang dapat diwakili oleh perseorangan ataupun kelompok.

Masyarakat mempunyai peran seluas-luasnya dengan berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara anak karena perlu disadari bahwa Tindakan yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga merusak tatanan masyarakat luas.<sup>27</sup> Jadi, walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut berdasarkan kesadarannya sendiri, namun faktor keluarga dan lingkungan disekitarnya dirasa juga mempunyai andil besar dalam mempengaruhi anak tersebut. Diversi dengan maksud pendekatan keadilan yang berasaskan restoratif diharapkan mampu memulihkan kembali segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, baik kerugian pada pihak korban maupun masyarakat.<sup>28</sup>

Perampasan kemerdekaan yang diterapkan kepada pelaku anak atas tindak pidana harus dimaknai sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak sebab lebih banyak efek negatif yang ditimbulkan daripada manfaat yang ditimbulkan. Diversi juga bermaksud dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yakni dengan cara memberikan kesempatan lebih besar kepada anak pelaku tindak pidana untuk menyampaikan sebab dan alasan mengapa dirinya melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat, sehingga anak pelaku tindak pidana dapat jujur mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung serta bertatap muka dengan anak korban tindak pidana atas kejahatannya dan bukan hanya dihakimi di persidangan.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.21.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 23.

### 3. Perkara yang Dapat Diupayakan Diversi

Tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, namun dalam ayat (2) dikatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan;
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi.<sup>29</sup> Mengingat jika ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat dan jika merupakan pengulangan, yang artinya adalah anak telah melakukan tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi, maka hal ini menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana sehingga diversi tidak wajib diupayakan. Menurut **Sudarto**, yang dimaksud tindak pidana adalah “Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.”<sup>30</sup> Sehingga anak dalam posisi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dimungkinkan untuk diberikan beban pertanggungjawaban pidana tersebut.

### 4. Proses Diversi

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>31</sup> Proses utama dalam diversi adalah musyawarah, arti kata

---

<sup>29</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.52.

<sup>30</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 39.

<sup>31</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

musyawarah sendiri ialah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

Sehingga proses diversi dilakukan dengan pembahasan bersama-sama antara semua pihak yang terlibat dalam perkara anak untuk mencari keputusan diversi bersama. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian Musyawarah Diversi yang terdapat dalam PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>33</sup>

Adapun yang dimaksud Keadilan Restoratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>34</sup>

Terdapat pengertian lain dari Keadilan Restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>35</sup>

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses diversi yaitu:

---

<sup>32</sup><https://kbbi.web.id/musyawah> , Diakses pada 28 Oktober 2017.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02.KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat;
- 6) Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>36</sup>

Hal-hal tersebut diperhatikan dalam proses diversi karena diversi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif memiliki makna membela korban dan masyarakat yang disebabkan oleh tindak pidana anak, namun disisi lain juga membantu anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak perlu melalui jalur pidana formal dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam menerapkan diversi baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Kategori tindak pidana;

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2) Umur anak, maksudnya dalam ketentuan ini ialah untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.<sup>37</sup> Dalam KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut tindak pidana apa yang termasuk dalam pidana ringan tetapi dapat ditentukan dari segi ancamannya yaitu dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan;
- b) Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan;
- c) Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.<sup>39</sup>

Lalu dalam Pasal 1 angka 1 Nota Kesepakatan Bersama 2012 yang dimaksud tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda.<sup>40</sup>

3. Tindak pidana tanpa korban; atau

<sup>37</sup> Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b beserta Penjelasan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>38</sup> Pasal 9 ayat (2) huruf b beserta Penjelasan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 422.

<sup>40</sup> Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02.KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).



4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2017 sebesar Rp 1.337.645,25 dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. Sleman adalah Rp 1.448.385.

Selanjutnya kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dilakukan penyidikan bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat yang dapat berbentuk:

- a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

- e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>41</sup>

## **5. Kesepakatan Diversi**

Bentuk dari kesepakatan diversi antara lain :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

- 4) Pelayanan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan adanya frasa ‘antara lain’ sehingga dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan di atas.

Kemudian hasil dari kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para pihak.<sup>43</sup> Kesepakatan tersebut lalu disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.<sup>44</sup>

Kemudian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “atasan langsung” dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) ialah Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan.<sup>45</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah :

- a. Pada tingkat penyidikan: Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan
- b. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan
- c. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan: Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Sebagai akibat dari pelaksanaan diversi ialah berupa ‘penetapan’ yang berdaarkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 yang kemudian diatur

---

<sup>42</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>44</sup> Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>45</sup> R.Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa penetapan dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi lalu disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal penetapannya.

Lalu berdasarkan ayat (5) dalam Pasal yang sama setelah menerima penetapan, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Hakim yang menerima penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi maka Penetapan Ketua Pengadilan tersebut sudah cukup dipakai sebagai dasar oleh hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak di depan sidang Pengadilan.<sup>46</sup>

Proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan dalam hal:

1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.<sup>47</sup>

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan tetap dilaksanakannya proses diversi hingga ke proses peradilan pidana anak. Kemungkinan pertama yakni jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam proses diversi harus membuat pernyataan bersama yang isinya tidak memperoleh kesepakatan dan ditandatangani bersama sebagai bahan pertimbangan jika proses peradilan pidana anak nantinya akan benar-benar dilanjutkan dan kemungkinan kedua yakni tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 maka pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan.

Dan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan secepatnya akan melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam hal ini yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim wajib untuk menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 yang sebagai bentuk tidak lanjutnya berupa pernyataan

---

<sup>46</sup>Ibid, hlm. 58.

<sup>47</sup>Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak berlakunya penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan sehingga proses peradilan akan diteruskan.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Hak Korban dalam Perspektif Hukum Positif**

### **1. Pengertian Korban**

#### 1.1 Korban menurut KUHAP dan KUHP

Korban menurut Kitab Umum Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak tercantum secara eksplisit mengenai pengertian tentang korban di dalam KUHAP ataupun KUHP namun dapat ditarik garis besar bawasannya yang dimaksud dengan korban ialah pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun materi yang disebabkan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan terjadinya suatu rencana dari korban.

#### 1.2 Korban menurut UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### 1.3 Korban menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Korban yang menjadi pihak yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang ini ialah korban yang termasuk dalam kategori Anak yakni dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4, yaitu Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

### **2. Hak Korban**

---

<sup>48</sup>Ibid, hlm. 60.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara tepritik terdapat 2 (dua) model pengaturan yaitu: (1) Model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan (2) Model pelayanan (*The service model*).<sup>49</sup>

1) Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, memabnatu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.

2) Model pelayanan: standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisis misalnya pedoman dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.<sup>50</sup>

## 2.1 Menurut KUHAP dan KUHP

Pengaturan mengenai hak korban terspesifikasi secara jelas diatur dalam Kitab Umum Hukum Acara Pidana dan Kitab Umum Hukum Pidana namun secara garis besar hak korban hanya diatur sebatas terkait dengan upaya rehabilitasi dan berupa ganti kerugian. Pengaturan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP:

### Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>49</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997, hlm. 178.

<sup>50</sup><https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf> . Diakses pada 27 April 2018 Pukul 14.58 WIB

orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.”

Ayat (2)

“Kecuali dalam pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Ayat (3)

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 100 ayat (1) KUHAP

“Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam tingkat banding.”

Ayat (2)

“Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Pasal 101 KUHAP

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatana ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

Selanjutnya, KUHAP sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara luas juga melindungi kepentingan korban kejahatan yakni: control terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian

penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 10 ayat (2)).<sup>51</sup>

Jika ditinjau hak korban terkait dengan ganti kerugian diatur dalam Pasal 14 a KUHP yang menyatakan jika permintaan ganti rugi tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sehingga Pengadilan Negeri dapat menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana telah memberikan perlindungan-perlindungan atas kerugian yang diderita korban baik itu secara materiil maupun immaterial. Sebab perlindungan dengan jumlah proporsi yang seimbang akan mewujudkan rasa keadilan bagi mereka yang berkonflik terutama dari pihak korban.

## 2.2 Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan esaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 3) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 4) Mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru;

---

<sup>51</sup>Mudzakkir, *Makalah Perkembangan Viktimologi Dan Hukum Pidana, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi* (MAHUPIKI), UGM, Yogyakarta, 2014, hlm 17.

- 5) Memperoleh penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan atau
- 6) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

### 2.3 Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada dasarnya pengaturan mengenai hak korban terutama korban anak yang diatur terdapat pada Bab VII Pasal 89 yang berbunyi ‘anak korban dan /atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan’ dan dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hak korban pada dasarnya itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku dan tindak pidananya.<sup>52</sup> Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam suatu tindak pidana, sehingga macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut.<sup>53</sup> Menurut **Arief Gosita**, hak-hak korban itu antara lain:

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf

---

<sup>52</sup> G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Peanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 73.

<sup>53</sup> Ibid, hlm 74.



keterlibatannya atau partisipasi atau peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni, dan penyimpangan tersebut;

2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak menerima kompensasi karena tidak memerlukannya);

3) Berhak memperoleh kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena kejadian tersebut;

4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;

5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;

6) Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;

7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat pelaku, bila melapor dan menjadi saksi;

8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;

9) Berhak mempergunakan upaya hukum <sup>54</sup>

Akhir-akhir ini banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik secara materiil maupun immaterial karena korban korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. <sup>55</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa diversi dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang pastinya sangat berbeda dengan keadilan

---

<sup>54</sup> Ibid hlm 76.

<sup>55</sup>Op Cit, hlm 56.

retributif yang menekankan pada pembalasan.<sup>56</sup> Sehingga dalam penerapan keadilan yang berdasarkan keadilan restoratif peran aktif korban dan masyarakat dituntut dalam penyelesaian tindak pidana melalui jalur diluar peradilan pidana formal.

Keadilan restoratif bertujuan pada pemulihan kembali segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana sehingga posisi korban sebagai yang paling dirugikan sangat penting. Pelaku tindak pidana juga mendapatkan manfaat dari keadilan restoratif dengan mempertanggungjawabkan secara langsung perbuatan pidananya kepada korbannya dan diharapkan memupuk rasa tanggung jawab dan rasa jera didalam dirinya. Masyarakat yang dilibatkan pun menjadi semakin kokoh karena melalui musyawarah atau mediasi itu dapat memberi pembelajaran langsung kepada masyarakat dan mengutakan kebudayaan masyarakat untuk mengedepankan rasa kekeluargaan.<sup>57</sup>

#### 4. Pemenuhan Hak dan Pemaafan Pada Proses Diversi Menurut

##### Hukum Pidana Islam

Dalam Islam diversi disebut dengan perdamaian (*al-sulh/ishlah*). Secara istilah berasal dari Bahasa arab, *al-sulh* yang memiliki arti suatu kondisi yang baik, aman dan harmonis. Sementara itu makna sulh memiliki beragam makna antara lain: memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kekerasan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-sulh* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.<sup>58</sup> Lebih jauh lagi terma tersebut diartikan dengan menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, melakukan perbuatan baik, menganjurkan orang untuk berdamai anatar yang satu dengan yang lainnya dan berperilaku sebagai orang yang baik. Dalam Bahasa modern istilah ini digunakan untuk pengertian pembaharuan.<sup>59</sup>

Pada prinsipnya terdapat istilah *al-afwu* dalam proses perdamaian (sulh). *Al-afwu* berasal dari kata 'afa- 'afwan yang memiliki arti memaafkan atau mengampuni. *Al-afwu* dapat disejajarkan dengan *al-mahwa*, *al-musamahah* dan *al-mu'afat* yang memiliki arti penghapusan atau pemaafan.

---

<sup>56</sup>Ibid, hlm. 186.

<sup>57</sup>Ibid, hlm 187.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah juz 2*, Kairo: Dar al Fath, 1990, hlm 201.

<sup>59</sup>Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Can Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 740

*Al-‘afi* orang yang memaafkan atau menagmpuni. *‘Afwun ‘amun* diartikan sebagai amnesti (pengampunan).<sup>60</sup> *Sulh* telah diserap dalam satu kata di dalam Bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusakan, aman, tentram dan keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai mengusahakan kedua pihak agar berbaik kembali, menenangkan, merundingkan agar ada persesuaian.<sup>62</sup>

*Sulh* dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *sulh* antara lain:

a. Pengungkapan kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Sulh* merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>63</sup>

b. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

c. Mediator

---

<sup>60</sup>Adib Bisri dan Munawwir A Fatah , Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, Pustaka Prohensif, Cetakan Pertama, Surabaya, 1999, hlm 7

<sup>61</sup>Pius A Partanto dan M Dahlan Al Baeey, Kamus Ilmiah Populer, Arloka, Surabaya, 1994, hlm 274.

<sup>62</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2008, hlm 30

<sup>63</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm 302

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 bahwa perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *sulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediasi. Mediasi yang dipimpin dengan seorang mediator atau dalam proses diversifikasi disebut sebagai fasilitator sebagai pihak yang secara independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Sulh* merupakan proses timbal balik

Prinsip ini merupakan suatu kemutlakan karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Sulh* merupakan kesepakatan kedua belah tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *sulh* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas ketika sudah dalam forum *sulh*, maka sifatnya sudah sukarela tanpa paksaan.

Berbeda dengan konsep pengampunan atau *al-afwu'* mirip dengan kompensasi dan konsiliasi yaitu menghindari hukuman asli. Jika diyat berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (bayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan diyat) dan konsiliasi, pengampunannya dengan kompensasi parsial (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Negara), maka *al-afwu'* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan "pengampunan penuh".

Sehingga dapat diambil kesimpulan perbedaan secara makna Bahasa antara *sulh* dan *al-afwu'* yaitu bahwa *sulh* adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan *al-afwu'* adalah memaafkan yang dapat disamakan dengan pengampunan. Dalam hukum pidana Islam gugurnya suatu hukuman diantaranya disebabkan :Meninggalnya si pelaku, hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman, bertobatnya si pelaku dan adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya.<sup>64</sup>

**Abdul Qodir Audah** berpendapat bahwa dalam islam penyelesaian pidana dapat dilakukan dalam bentuk pemaafan. Ia mengemukakan lima hal yang menyebabkan hapusnya pembedaan terhadap seseorang, yaitu:

---

<sup>64</sup>[Boxriborn.blogspot.com/2013/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman.html?m=1](http://boxriborn.blogspot.com/2013/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman.html?m=1). Diakses pada tanggal 29-11-2017, Pukul 21.00 WIB.

- 1) Matinya si pelaku tindak pidana (*mautul jani*)
- 2) Hilangnya obyek-obyek hukuman (*fawat mahal*)
- 3) Pertaubatan pelaku (*taubatul jani*)
- 4) Perdamaian (*al sulhu*)
- 5) Pemaafan (*al- 'afwu*).<sup>65</sup>

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa islam sudah menerapkan pemaafan terhadap suatu tindak pidana sejak dahulu dan bahkan sebelum adanya hukum positif.

Pengampunan sendiri pada proses diversi merupakan hak korban. Jika ia tetap hidup, korban dapat memaafkan setiap pelaku yang menyerang atau melukai bagian dari tubuh dengan pengampunan. Dalam hal ini beberapa ahli hukum berbeda pendapat. Menurut sebagian ahli hukum, pelaku yang mendapatkan pengampunan dari korban tidak mendapatkan hukuman asli tetapi mendapatkan hukuman alternatif yang lebih ringan daripada aslinya. Adapun sebagian besar ahli hukum lainnya sepakat bahwa pengampunan dari korban kepada pelaku menjatuhkan kewajiban atas pelaku terhadap hukuman yang harus diterimanya.<sup>66</sup>

Jika korban meninggal dunia atau tidak dapat memutuskan karena alasan kekurangan mental atau masih dibawah umur, maka keluarga memiliki wewenang dalam memberikan pengampunan. Pengampunan dapat diberikan jika anggota keluarga mengatakan setuju untuk memberikan ampunan. Dalam Islam terdapat konsep hukum ta'zir yakni suatu klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi.<sup>67</sup>

Hukum Pidana Islam memberlakukan hukum qishash-diyat. Hukuman bagi pelaku adalah setimpal sesuai perbuatannya (qishash) dan ini ssesuai rasa keadilan korban, tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban dan keluarganya dapat dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat, hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antar kedua pihak. Pihak korban mendapat penggantian kerugian, serta ada penerangan

---

<sup>65</sup>Op. Cit , hlm 259.

<sup>66</sup>Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014, hlm 47.

<sup>67</sup>Ibid, hlm 109.

korban dalam system dan proses peradilan pidana.<sup>68</sup> Disinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam yaitu restorative justice.

Kemudian berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan dalam proses diversi hampir serupa dengan proses pembayaran diyat dalam Islam yang menurut Bahasa berarti denda, tebusan atau ganti rugi. Sedangkan diyat menurut istilah *syara'* diyat adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum qishash yang telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Adapun dalil ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

بِالْأَنْفُسِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْفِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ ۖ وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ۗ ۚ الْقَتْلَىٰ فِي الْقَصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنِ تَخَفِيَ ذَلِكَ ۗ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ ۖ وَأَدَاءٌ فَبِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ غُفَىٰ فَمَنْ  
أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ

*yaaa ayyuhallaziina amanuu kutiba 'alaikumul-qishooshu fil-qotlaa, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsaa bil-unsaa, fa man 'ufiya lahuu min akhihi syai'un fattibaa'um bil-ma'ruufi wa adaaa'un ilaihi bi'ihsaan, zaalika takhfuum mir robbikum wa rohmah, fa mani'tadaa ba'da zaalika fa lahuu 'azaabun aliim*

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178).<sup>69</sup>

Adapun penerapan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada proses diversi tidak seperti ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang dalam pelaksanaannya ditentukan dengan berapa jumlah unta atau hewan ternak, tetapi disesuaikan berdasar dengan penyelesaian bersama serta berdasar permintaan korban maupun wali korban anak yang bersangkutan.

<sup>68</sup>Ibid, hlm 110.

<sup>69</sup><http://quran-id.com> , Diakses pada tanggal 1 Desember 2017. Pukul 11.07 WIB

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN DIVERSI**

### **A. Perlindungan Hak Korban Ketika Dilaksanakan Proses Diversi di**

#### **Wilayah Sleman**

Proses diversi adalah suatu penyelesaian di luar jalur hukum (*non penal*) melalui jalan musyawarah antara kedua belah pihak secara langsung yang menghadirkan pihak-pihak lain seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS) dan perwakilan dari masyarakat tempat tinggal masing-masing pihak sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika proses diversi dilakukan hak korban terwujud dengan sifat independen yang melekat pada dirinya hal ini terkait dengan keputusannya ketika proses diversi dilaksanakan.

Jika mengacu pada Pasal 97 hingga Pasal 101 KUHAP yang telah mengatur mengenai sistem penggabungan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan tetapi hal ini pun tidak diterapkan dalam proses peradilan karena hukuman penjara telah dianggap merepresentasikan rasa keadilan bagi pihak korban.

Diversi menerapkan hal yang jauh berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya karena lebih menitikberatkan pada pencapaian kesepakatan-kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua belah pihak sendiri namun tanpa mengurangi esensi perlindungan hak bagi korban ketika berlangsungnya proses diversi tersebut. Adapun bentuk kesepakatan yang dimungkinkan terjadi pada proses diversi yakni sebagai berikut:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;

3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau

4) Pelayanan masyarakat.<sup>70</sup>

Ganti rugi ialah suatu hal yang sering dilakukan ketika proses diversi dilakukan namun tidak wajib untuk diberikan karena bersifat inisiatif sebagai wujud pertanggung jawaban dan itikad baik atas tindak kejahatan yang telah terjadi. Kemudian hal lain yang juga perlu diperhatikan ialah mengenai kerugian yang ditanggung pihak korban.

Kerugian memiliki 2 (dua) sifat yakni materiil atau immateriil yang berkaitan ketika proses pengganti kerugian tersebut, jika kerugian bersifat materiil mungkin tidak akan menimbulkan masalah tetapi kerugian yang bersifat immateriil yang cukup sulit dilakukan karena tidak memiliki ukuran tetap bagi setiap orang.<sup>71</sup> Artinya masalah yang kemudian timbul ialah ganti rugi yang telah diberikan tersebut apakah setara atau tidak jumlahnya dengan akibat yang diderita oleh korban.

Hak yang melekat pada diri korban khususnya yang upaya penyelesaian kasusnya melalui jalur di luar hukum (diversi) tentu tidak akan terlepas kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) selaku pedoman utama hak yang melekat pada diri seorang manusia. Terdapat banyak hak yang melekat pada diri manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 pengaturan mengenai hak korban telah diatur secara rinci yakni:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

---

<sup>70</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>71</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, 2011, hlm 194.



c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>72</sup>

Meskipun tidak secara keseluruhan hak yang dimiliki oleh korban tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum selaku fasilitator dalam proses diversi. Sebab pada kenyataannya untuk di wilayah Sleman pun pada berbagai tingkatan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan) memiliki penerapan atas hak korban ketika proses diversi yang berbeda-beda.

Tahap pertama yang akan dilakukan ketika proses diversi adalah mendatangkan kedua belah pihak untuk hadir dalam musyawarah yang telah diupayakan oleh fasilitator diversi sesuai pada tingkatannya (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan).

Ada 2 (dua) kemungkinan setelah dilakukan pemberitahuan akan diupayakan diversiyaitu kedua belah pihak setuju untuk hadir atau salah satu pihak tidak setuju untuk hadir. Jika salah satu pihak tidak bersedia hadir maka proses diversi dianggap gagal dan akan diupayakan kembali pada tingkat selanjutnya, tetapi jika para pihak setuju untuk hadir maka fasilitator beserta pihak lain seperti Bapas dan Peksos juga akan turut dihadirkan pada proses diversi.

Bapas dan Peksos akan memberikan penjelasan serta pendapatnya mengenai hasil analisis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku berikut dengan sifat, tingkah laku, serta kondisi psikologis dan kemudian menghubungkan keseluruhan komponen tersebut dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara diversi tanggal 22 Juni 2017, dikutip 29 November 2017 pukul 10.00 WIB tingkat pertama yakni tingkat penyidikan di Polres Sleman. Fasilitator yang bersangkutan turut memberikan penjelasan berkenaan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diselesaikan dengan proses diversi, penyelesaian yang kemungkinan dapat ditempuh pihak korban ketika proses diversi dilaksanakan dan bagaimana pemenuhan hak bagi korban yang kasusnya diselesaikan dengan proses diversi.

Penyidik yang dalam konteks ini bertugas selaku fasilitator yang memimpin jalannya proses diversi, seharusnya ‘memberikan perlindungan kepada hak bagi

---

<sup>72</sup> Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

korban. Maka dari itu kami (khususnya unit PPA) disini tidak berani mengurangi komponen atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena proses ini tidak hanya mengenai pelaku saja tapi justru akan berpengaruh kepada korban juga. Tapi jika unit lain tidak mengikutsertakan pihak lain seperti Bapas dan Peksos kami kurang mengetahui alasannya sebab berbeda unit maka berbeda juga implementasi pelaksanaan proses diversinya.<sup>73</sup> Berdasarkan data tertulis Berita Acara Diversi pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tercatat dengan jelas jika terlampir kehadiran secara langsung pihak-pihak yang memang wajib untuk diikutsertakan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS) dan perwakilan dari masyarakat masing-masing tempat tinggal kedua belah pihak serta pihak wali dari kedua belah pihak. Artinya pada unit PPA telah secara faktual menjalankan perlindungan terhadap korban yang pada konteks ini ialah menghadirkan pihak-pihak yang telah diatur keterlibatannya ketika proses diversifikasi.

Sebagai data perbandingan di tingkat penyidikan pada unit kecelakaan lalu lintas (Lalu Lintas) Berita Acara Diversi mencatatkan jika fasilitator yang bertugas menangani penyelesaian perkara melalui proses diversifikasi hanya sekedar melampirkan hasil dari pengamatan dan pembinaan dari Bapas dan Peksos namun tidak mengikutsertakan secara langsung kehadiran pihak-pihak tersebut dan hanya menghadirkan wali dari kedua belah pihak bahwa 'untuk mengoptimalkan waktu yang ditempuh ketika proses pemeriksaan.'<sup>74</sup> Seharusnya kehadiran pihak pendukung pelaksanaan proses diversifikasi yang sesuai dan telah di atur menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus lengkap serta dihadirkan ketika proses diversifikasi dilangsungkan sebab hal tersebut juga merupakan implementasi atas hak korban ketika proses diversifikasi.

Pada tingkat Penuntutan di wilayah Sleman berkaitan dengan lengkap atau tidaknya pihak pendukung yang wajib hadir ketika proses diversifikasi Jaksa selaku fasilitator telah secara keseluruhan menjalankan hal tersebut. Pada dasarnya seorang Jaksa ketika dihadapkan dalam proses diversifikasi ada 2 (dua) lingkup wewenang, pertama sebagai fasilitator yang bertanggung jawab penuh untuk memimpin proses diversifikasi hingga mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi termasuk juga menghadirkan para pihak seperti Bapas dan Peksos beserta pihak lainnya yang

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara bersama Briptu Eko Mei Purwanto (unit PPA), tanggal 27 November 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>74</sup> Hasil wawancara bersama dengan Briptu Budi Santoso (unit Laka Lantas), tanggal 29 November 2017, pukul 10.00 WIB.

dibutuhkan kehadirannya dalam proses diversifikasi. Kedua Jaksa bertugas hanya sekedar mengawasi jalannya pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut namun dalam hal pelaksanaan proses diversifikasi yang memang telah diupayakan pada tingkat penuntutan maka Jaksa bertindak selaku fasilitator penuh termasuk hingga kewajiban untuk menyampaikan secara langsung dengan adanya laporan hasil analisis yang disampaikan secara langsung dari pihak Bapas dan Peksos mengenai:

- a. Mengenai hasil Litmas Bapas;
- b. Mengenai katroling pihak dinas sosial terhadap anak;
- c. Mengenai orang tua terhadap perilaku anak;
- d. Mengenai kedudukan korban atau kerugian.<sup>75</sup>

Lebih lanjut karena proses diversifikasi telah diupayakan untuk kedua kalinya dan pada tingkat sebelumnya tidak tercapai kesepakatan sehingga turut dipaparkan terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan dan tuntutan hukum yang akan dijatuhkan oleh pelaku.

Pada tingkat pengadilan di wilayah Sleman berkaitan dengan menghadirkan pihak pendukung dalam proses diversifikasi hakim selaku fasilitator menerapkan hal yang telah sesuai diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 yakni turut menghadirkan pihak Bapas, Peksos dan Jaksa. Jaksa pada upaya pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan berwenang selaku pengawas pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi pada tingkat pengadilan. Adapun Jaksa tersebut dihadirkan secara langsung untuk menjelaskan laporan hasil analisisnya terhadap pelaku kepada korban. Dari salah satu data kasus yang didapat bahwa upaya diversifikasi baru diupayakan pada tingkat pengadilan dan di tingkat sebelumnya (penyidikan dan penuntutan) belum ada upaya penyelesaian dengan jalur diversifikasi. Berikut dakwaan hukum yang dikenakan pada para pelaku tersebut:

- 1) Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (ancaman lebih dari 7 tahun).

---

<sup>75</sup>Lampiran Berita Acara diversifikasi tanggal 16 Februari 2016, dikutip tanggal 13 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

- 2) Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (ancaman kurang dari 7 tahun).
- 3) Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ancaman lebih dari 7 tahun).<sup>76</sup>

Hakim berinterpertasi pada kasus ini dakwaan penuntut umum yang seharusnya diterapkan adalah pasal subsider ke-2 (dua) sehingga kemudian dapat diupayakan diversifikasi sebagai penyelesaian hukumnya. Sebenarnya ‘hakim itu punya wewenang masing-masing dalam menginterpertasikan suatu kasus, tetapi dikarenakan juga telah didukung dengan keinginan dari pihak korban itu sendiri hakim memiliki dasar untuk dapat menyelesaikan kasus di luar jalur hukum (diversi)’<sup>77</sup>

Kesimpulannya setelah pihak korban diberikan penjelasan baik itu secara langsung dari para pihak yang hadir atau hanya sekedar penjelasan dari fasilitator baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan harus menyatakan: ‘sudah paham akan penjelasan dari fasilitator dan kami memutuskan untuk memaafkan atas perbuatan pihak pelaku dan pihak pelaku juga sudah berjanji tidak akan mengulang perbuatan itu kembali.’<sup>78</sup> Sehingga proses diversifikasi dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni tahap perundingan.

Setelah dilakukan pemaparan atas hasil analisis kepada korban maka tahap selanjutnya adalah tahap perundingan oleh kedua belah pihak. Para pihak melakukan musyawarah dipimpin oleh fasilitator yang menangani perkara dan turut hadir pihak perwakilan Bapas, Peksos serta pihak dari perwakilan masyarakat untuk merundingkan mengenai bagaimana upaya penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak.

Pada tahap ini tentunya korban menginginkan adanya keadilan namun tetap ada implikasi efek jera terhadap pelaku. Hal ini bertujuan agar kelak dikemudian hari tidak terulang perbuatan yang telah dilakukan, sebab meskipun tidak ada hukuman berupa penjara atau dalam bentuk lainnya diharapkan tujuan dari pemidanaan dapat tetap terwujud. Adapun tujuan pemidanaan menurut KUHP ialah:

---

<sup>76</sup> Lampiran Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-8/Euh.1/Sleman/11/2017 dikutip 18 Desember 2017 pukul 09.00.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Ali Shobirin tanggal 20 Desember 2017 pukul 09.30 WIB.

<sup>78</sup> Lampiran Berita Acara diversifikasi tanggal 22 Juni 2017, dikutip 29 November 2017 pukul 10.00 WIB.

1. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan menjadi agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,, masyarakat dan penduduk.<sup>79</sup>

Tujuan pidanaan salah satunya ialah untuk '*mendidik atau memperbaiki dan seterusnya*' merupakan bentuk rasa yang tidak dapat melepaskan dari unsur Ketuhanan yang tetap menghendaki pengimbalan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana.<sup>80</sup> Pengimbalan dalam konteks proses diversifikasi ialah upaya pemberian ganti rugi tersebut kepada korban, meskipun tidak ada keharusan untuk memberi ganti rugi sebagian besar pelaku akan tetap melakukannya karena unsur ketuhanan yang tentu melekat pada diri manusia.

Diversifikasi jika ditinjau dari sisi perlindungan hak korban tentu sangat bertolak belakang dengan pemikiran pada umumnya. Sejalan dengan pernyataan **Prof. M. Taufik Makara**, mengatakan kultur sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung selalu ingin menghukum justru belum mendukung penerapan restorative justice, termasuk diversifikasi.<sup>81</sup> Karena sistem penyelesaian perkara yang selalu diterapkan di Indonesia selalu menggunakan proses melalui peradilan umum (jalur litigasi). Efek kekhawatiran karena diversifikasi merupakan penyelesaian melalui jalur non litigasi maka dilihat dari segi aspek "*perlindungan masyarakat*" pun yaitu pidanaan pada

---

<sup>79</sup> Prof. Soedarto S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm 58

<sup>80</sup>Ibid, hlm 60.

<sup>81</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt522ec06e6e632/kultur-menghukum--hambatan-penerapan-diversi>. Diakses pada 26 April 2018.

dasarnya bertujuan untuk “*memulihkan keseimbangan masyarakat*”.<sup>82</sup> Jika sifat pembedaan tidak dimunculkan ketika proses diversifikasi terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat itu sendiri.

Selain kekhawatiran yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan pola pikir dalam masyarakat seperti:

- Rasionalitas, bahwa masyarakat telah sadar akan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang seiring dengan teknologi yang maju. Pemikiran maju bagi orang intelektual yang juga didukung dengan segala fasilitas ada kalanya memunculkan penolakan terutama bagi kaum dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang tentunya tidak memahami atau justru dicurigai akan upaya intimidasi terhadap mereka.

- Perubahan sikap mental, yang dimaksud dalam konteks ini ialah masyarakat cenderung lebih mengutamakan efisiensi, rajin, teratur, teliti, dan lebih dapat melihat dampak suatu hal jauh ke masa yang akan datang.

- Demokrasi, bahwasannya rakyat saat ini tidak mau hanya diatur oleh pemerintah dan perundangan-undangan melainkan rakyat harus merasakan dirinya juga menjadi subyek yang independen yang dapat bergerak sendiri untuk menjalankan aktivitas sehari-hari<sup>83</sup>

Selain daripada perkembangan pola pikir pada masyarakat, kemajuan teknologi serta informasi juga berpengaruh pada kecenderungan masyarakat yang kini lebih sadar akan aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Meskipun beberapa masyarakat masih tetap memegang pola kebiasaan jika pemberian ganti kerugian dengan nominal yang besar sudah dapat mewakili nilai keadilan bagi korban.

---

<sup>82</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, 2011, hlm 216.

<sup>83</sup> Op Cit, hlm 97-99.

Diversi sebagai wujud penyelesaian hukum yang dinilai sederhana dan cepat dengan tujuan awal agar segera dapat memberikan kepastian hukum bagi korban justru terkadang menjadi disalahgunakan karena beberapa dari pihak pelaku sudah lebih dulu memberikan ganti rugi tersebut. Tujuan ganti rugi itu supaya korban menyetujui agar perkara dapat diselesaikan melalui proses diversi, seperti salah satu data pada tingkat penyidikan wali dari pihak pelaku sebelum adanya upaya diversi dengan dalih sebagai bentuk pemberian santunan duka kepada pihak dari keluarga korban sebesar Rp 25.000.000,- kepada wali korban yakni istri dari almarhum korban secara langsung di rumah korban.<sup>84</sup> Jika ditinjau lebih lanjut upaya pemberian ganti rugi justru dijadikan dasar supaya proses diversi cepat diupayakan sebab fasilitator menilai bahwa telah ada upaya itikad baik dari pelaku berupa pemberian uang santunan tersebut sebagai wujud perlindungan hak korban akibat kecelakaan yang dilakukan oleh pelaku.

Hal ini jika dibandingkan dengan upaya diversi yang dilakukan oleh unit PPA yang kasusnya ialah penganiayaan terhadap sesama anak di lingkungan sekolah. Penyidik selaku fasilitator mengupayakan terlebih dahulu proses diversi karena memang belum ada upaya penyelesaian dari kedua belah pihak sehingga penyidik selaku fasilitator mengupayakan musyawarah.

Ketika proses perundingan pun orang tua dari pihak korban mempertimbangkan secara rasional bahwa baik korban dan pelaku akan menempuh ujian sekolah dan jika mereka tetap menginginkan pelaku untuk dikeluarkan hal tersebut akan berpengaruh dengan masa depannya terlebih lagi justru tidak akan mendatangkan manfaat dan pembelajaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak wali korban yakni: 'karena telah ada upaya itikad baik dari pihak wali orang tua pelaku dan pelaku sendiri ketika tahap perundingan kami menyatakan telah memaafkan perbuatan pelaku dan pelaku pun tidak perlu dikeluarkan dari sekolah yang sama dengan anak korban sebab pihak sekolah dan wali orang tua pelaku berjanji akan mengawasi anak dengan baik dan tidak akan terulang hal yang sama kembali.'<sup>85</sup>

Pada tingkat penuntutan di wilayah Sleman ketika dilakukannya tahap perundingan karena pihak wali orang tua korban memiliki latar belakang pendidikan

---

<sup>84</sup> Berdasarkan **Surat Penetapan No: 14/Pen. Diversi/2017/PN Snn**, dikutip tanggal 30 November 2017.

<sup>85</sup> Lampiran Berita Acara diversi tanggal 22 Juni 2017, dikutip 29 November 2017 pukul 10.00 WIB.

yang tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan pemikiran ketika dilakukan proses musyawarah diversi. Pihak wali anak korban sangat khawatir jika pelaku mengulang kembali perbuatan yang sama terhadap anak korban karena keduanya berada di lingkungan sekolah yang sama.

Hal ini didukung juga dengan pernyataan fasilitator yang memimpin proses diversi ia mengatakan jika ‘wali dari pihak korban sedikit tidak terima dengan keadaan yang menimpa anaknya, karena jempol tangannya patah. Mereka meminta agar anak sebagai pelaku untuk sesegera mungkin dikeluarkan.’<sup>86</sup> Ketika di tanyakan kembali oleh fasilitator mengenai kejadian yang terjadi kepada anak korban, anak korban menjelaskan jika ‘saya pada saat kejadian sedang berdiri dekat lapangan, sempat ngobrol dengan terlapor, kemudian terlapor sempat pergi, namun tiba-tiba datang dan langsung menendang kaki kanan yang mengakibatkan tangan kanan yaitu tulang jempol patah kemudian dilakukan pengobatan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1.000.000,. (Satu juta rupiah).’<sup>87</sup> Bahwa alasan orang tua sangat menginginkan pelaku dikeluarkan dari sekolah karena khawatir akan sifat terlapor yang masih suka menyakiti teman-temannya. Ia menambahkan jika: ‘setelah kejadian ini pun pelaku masih melakukan pelemparan dengan batu kepada anak lainnya.

Apakah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mengetahui jika pihak sekolah hanya menjatuhkan sanksi 1 minggu dan tidak ada itikad baik dari wali pelaku. Kami mengharapakan untuk terlapor keluar dari Al Azar, jika keluar permasalahan selesai.’<sup>88</sup> Terkait dengan pernyataan dari pihak wali anak korban tersebut yang tetap ingin pelaku dikeluarkan dari sekolah yang sama dengan anak korban, ia diberikan pertimbangan oleh pihak Bapas sebagai berikut : ‘Sebenarnya anak-anak ini masih dapat untuk di didik oleh orang tuanya serta diawasi oleh pihak Dinas Sosial Sleman serta pihak Bapas Yogyakarta dengan pengawasan selama waktu tertentu agar perilaku dari para anak tersebut dapat lebih baik tanpa melalui proses persidangan oleh karena perbuatan mereka baru pertama kali dan mereka masih sekolah dan setelah dilakukan penelitian ke sekolah bahwa anak-anak tersebut sudah bermain bersama dan masih dapat dibimbing dan dibina bersama.’<sup>89</sup>

Kesimpulannya ialah Bapas berharap jangan sampai keputusan yang dipilih oleh wali orang tua korban tidak menggunakan dasar rasionalitas dan hanya emosi

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Arifiyah, tanggal 12 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Lampiran Berita Acara diversi tanggal 16 Februari 2016, dikutip tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>89</sup> Ibid



sesaat. Lalu dari Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pun turut memberikan saran : ‘bahwa anak-anak adalah teman dan apakah bisa saling memaafkan? kemudian terlapor sudah meminta maaf kepada korban maupun orang tuanya dan atas permintaan maaf terlapor tersebut korban memaafkan.

Namun orang tua korban meminta bahwa permintaan maaf itu tidak cukup, namun itikad terlapor adalah mau berubah menjadi lebih baik dan tidak ada korban lainnya. ‘Harapan dari LPA adalah pihak wali orang tua korban tetap melakukan upaya perdamaian ketika proses diversi ini.’<sup>90</sup> LPA dan Bapas sama-sama berharap agar tahap perundingan ini dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat kepada seluruh pihak. Walaupun pada kesimpulannya wali orang tua korban tetap pada keputusannya yang mensyaratkan sebagai bentuk damai atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, ia tetap harus dikeluarkan dari sekolah yang sama dengan anak korban.

Berbeda dengan tahap perundingan kasus pengeroyokan masih pada tingkat yang sama yakni penuntutan, fasilitator yang menangani menyatakan jika jauh sebelum undangan diversi dari pihak korban dan orang tua sudah memaafkan perbuatan pelaku. Mengenai lingkungan tempat tinggal pelaku dan para korban yang berdekatan mereka justru berinisiatif supaya penyelesaian hukumnya segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Oleh karena itu penasihat hukum pelaku pendamping korban meminta supaya perdamaian ini tidak hanya sebatas diatas kertas saja tetapi legal yang dikemudian hari dapat mengikat kedua belah pihak sehingga tercapai perdamaian dan keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu korban, wali korban beserta penasihat hukum meminta pelaku dan orang tuanya ikut berperan aktif di lingkungan tempat tinggalnya agar tidak timbul masalah yang baru dan berkepanjangan.’<sup>91</sup>

Pada tingkat pengadilan bentuk tahap perundingannya cukup berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya karena sejak awal tingkatan belum ada upaya penyelesaian melalui diversi namun karena pihak wali orang tua para pelaku sudah beritikad baik dan juga tidak ingin kasus ini melalui tahap pemeriksaan yang panjang sehingga dari pihak korban sendiripun juga menyetujui untuk dapat diselesaikan

---

<sup>90</sup> Ibid

<sup>91</sup> Lampiran Berita Acara diversi tanggal 9 September 2014, dikutip tanggal 13 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

melalui jalur diversi. Ia menyatakan: 'bahwasannya wali atau penasihat hukum atas para pelaku telah mengajukan permohonan maaf kepada kami sehingga kami pun setuju dengan perintah hakim untuk menyelesaikan kasus ini ke luar jalur hukum (diversi).' <sup>92</sup> Adapun pertimbangan lain dari pihak korban menyetujui penyelesaian melalui diversi ialah karena pelaku lebih dari satu orang sehingga dapat diperkirakan jika kasus menempuh proses peradilan yang lama dan panjang prosesnya. Padahal di sisi lain korban butuh segera mendapat perlindungan hak atas dirinya dan segera mendapat wujud pengganti kerugian baik itu materiil dan immateriil.

Setelah tahap perundingan selesai tahap selanjutnya ialah pelaksanaan atas hasil musyawarah diversi tersebut. Kesepakatan tersebut lalu disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah penetapan keluar pelaku dan walinya diberikan waktu selama 7 x 24 jam untuk segera memenuhi hasil dari kesepakatan tersebut.

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaannya dan jika isi dari surat penetapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan secepatnya akan melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam hal ini yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012, sebagai bentuk tindak lanjut berupa pernyataan bahwa tidak berlakunya surat penghentian penyidikan (SP3) dan penetapan penghentian pemeriksaan sehingga proses peradilan akan diteruskan. <sup>93</sup>

Dari hasil data secara keseluruhan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, sebagian besar telah memenuhi hak yang dimiliki korban ketika dilaksanakannya proses diversi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, pelaku dan aparat penegak hukum selaku fasilitator telah menjalankan secara tepat waktu dan tetap melindungi hak korban hingga

---

<sup>92</sup> Lampiran Berita Acara diversi pada tanggal 7 Desember 2017, dikutip tanggal 18 Desember 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>93</sup>Penjelasan Pasal 14 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terpenuhinya hasil kesepakatan tersebut. Adapun jika pada tahap sebelumnya misal kasus diupayakan diversi kembali pada tingkat penuntutan maka harus ada laporan penetapan atas gagalnya proses diversi pada tingkat penyidikan.

## **B. Faktor Penghambat Korban dalam Penerapan Proses Diversi di**

### **Wilayah Sleman**

Penghukuman atau tindakan menghukum orang merupakan suatu tindakan yang kelak harus dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi pihak yang diberi hukuman. Tidak ada upaya penghukuman pada seseorang jika bukan karena adanya suatu kejahatan yang telah dilakukannya. Kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tentu akan memunculkan pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu korban.

Walaupun pelaku telah dijatuhkan suatu hukuman tetapi hal ini akan selalu menimbulkan dampak-dampak lain bagi korban seperti penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Hal ini yang menjadi faktor pemicu korban selalu memperjuangkan haknya supaya orang yang melakukan kejahatan untuk dapat dihukum yang bertujuan untuk memberikan pembalasan dan imbalan derita pada orang lain.<sup>94</sup>

Ketika diupayakan proses diversi tidak membawa implikasi hukuman bagi pelaku tetapi hal ini digantikan dengan penyelesaian-penyelesaian melalui kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung termasuk dengan upaya apa yang dilakukan untuk tetap memberikan perlindungan kepada hak korban. Ketika dilakukan tahap perundingan korban memiliki kewenangan dalam menentukan bentuk serta syarat upaya perdamaian bagi pihak pelaku, namun pihak korban pun tetap diharuskan bijak dan tidak mendahulukan emosi atau bahkan dendam ketika melakukan pembentukan kesepakatan tersebut. 'Pada hakekatnya tindakan penghukuman harus mendatangkan manfaat bagi yang bersangkutan. Perlu diperhatikan kata *'bermanfaat'* di sini bukan berarti memaafkan satu sama lain dalam pandangan negative.'<sup>95</sup>. Hal ini dapat terwujud seperti memberi syarat tertentu untuk dipenuhi pihak pelaku yang pelaksanaannya sangat mustahil dilakukan, contoh: mengharuskan pelaku pindah ke luar negeri jika tidak maka proses diversi batal atau bentuk-bentuk lainnya yang menurut nalar logika justru tidak mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

---

<sup>94</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm 64.

<sup>95</sup> Ibid, hlm 65.

Meskipun hal ini dirasa wajar bagi pihak korban yang menuntut ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil dikarenakan pihak korban ialah pihak yang telah direnggut keadilan serta haknya untuk beraktiftas sehari-hari bahkan juga tidak menutup kemungkinan jika korban juga menderita luka baik fisik maupun mental akibat adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku. Padahal sesungguhnya hak bagi korban ketika proses diversi ialah:

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatannya atau partisipasi atau peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkunsi, dan penyimpangan tersebut;
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
- 3) Berhak memperoleh kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena kejadian tersebut;
- 4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- 6) Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat pelaku, bila melapor dan menjadi saksi;
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Peanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 73

Selain harus memenuhi syarat seperti di atas, unsur kerelaan dari pihak korban untuk menyetujui penyelesaian hukum melalui proses diversifikasi juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan upaya diversifikasi. Karena pihak korban kedudukannya sebagai pihak yang perlu untuk dilindungi haknya termasuk juga keinginan pihak korban untuk menentukan bentuk dari penyelesaian hukum yang ingin ditempuh.

Sifat independen dari pihak korban sangat menentukan terkait persetujuan dalam penyelesaian kasus melalui diversifikasi atau kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi ketika proses diversifikasi. Beberapa faktor yang menghambat korban tidak ingin menyelesaikan proses hukum dengan diversifikasi sebagai berikut.

a. Pihak korban khawatir jika pelaku tidak akan mendapatkan kejeraan atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat mengulangi dikemudian hari. Menurut Rubin ia menyatakan bahwasannya pemidanaaan (apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.<sup>97</sup> Artinya disini walaupun pada hakikatnya diversifikasi diupayakan secara bekal pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan tetapi akan dapat timbul korban-korban baru jika penanganan diversifikasi hanya dipandang sebagai upaya penyelesaian di luar jalur hukum bagi si pelaku dan wali dari si pelaku. Hal ini dengan pernyataan pihak wali korban pada data kasus di tingkat penuntutan yang menyatakan jika ‘tidak ada itikad baik dan mengharapkan untuk terlapor keluar dari Al Azhar, jika keluar permasalahan selesai.’<sup>98</sup> Pihak wali orang tua korban berpendapat demikian karena merasa kesal dengan tidak adanya pihak yang memberikan perlindungan kepada anak korban tersebut. Kejadian penendangan tangan yang dilakukan pelaku kepada anak korban hingga patah meski

---

<sup>97</sup> H.D. Hart (ed.), *Punishment : For and Against*, New York, 1971, hlm 21

<sup>98</sup> Lampiran Berita Acara diversifikasi tanggal 16 Februari 2016, dikutip tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

tidak ada implikasi di balik kejadian tersebut akan tetapi tidak dapat juga dianggap sebagai suatu candaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Dan meskipun pelaku dan wali orang tua pelaku telah meminta maaf serta anak korban dan pelaku pun juga sudah bermain seolah tidak terjadi kejadian penendangan tersebut, tetapi orang tua korban tetap khawatir jika suatu saat keadaan mental pelaku yang tidak stabil dapat melakukan penyerangan kembali kepada anak korban dan teman sebayanya.

b. Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan bersama yang telah dibuat ketika musyawarah diversifikasi dilakukan. Itikad baik dalam hal ini tidak hanya semata dalam bentuk penggantian kerugian dalam materiil dan immateriil saja namun kesadaran hukum dari pihak wali pelaku dan pelaku setelah terjadinya perbuatan hukum yang terkadang tidak ditunjukkan. Permintaan maaf justru dijadikan sebagai alasan pihak pelaku untuk dapat mengalihkan penyelesaian perkara untuk diupayakan melalui diversifikasi. Seperti dalam data kasus pada tingkat penyidikan, pihak korban bersedia menyelesaikan melalui diversifikasi karena memang anak yang berhadapan dengan hukum masih tergolong anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga didukung dengan pernyataan dari pihak korban yakni 'kami pihak korban sudah mengikhlaskan atas perbuatan yang dilakukan pihak pelaku. Toh juga, Bapak (korban) sudah meninggal dunia tapi diharapkan jangan sampai terulang kembali hal demikian.'<sup>99</sup> Serta pihak wali pelaku sudah memberikan ganti kerugian

---

<sup>99</sup> Lampiran Berita Acara diversifikasi tanggal 3 Juli 2017, dikutip tanggal 29 November 2017 pukul 10.00 WIB

immateriil atau dalam konteks ini berupa pemberian santunan sebesar Rp 25.000.000,- kepada wali korban yakni istri dari korban secara langsung.

c. Pihak korban merasa jika diversi hanya semata memberikan keberpihakan dan keuntungan hanya pada pihak pelaku saja. Pernyataan tersebut sebenarnya tidak tersirat secara langsung ketika adanya proses diversi, tetapi tidak adanya pemberian pendampingan hukum bagi pihak korban ketika berjalannya proses diversi dan hanya berdasar pada penjelasan-penjelasan dari pihak terkait seperti dari fasilitator, Bapas dan Peksos. Kecuali memang pihak wali korban memiliki latar belakang ekonomi dan kesadaran hukum yang baik sehingga mendatangkan penasihat hukum sendiri ketika proses diversi dilangsungkan.

Hal ini yang menyebabkan terkadang diversi tidak langsung berhasil pada tingkat pertama pengupayaan diversi (tingkat penyidikan) dan baru berhasil pada tingkat penuntutan atau pengadilan. Padahal seiring dengan gagalnya proses diversi maka akan diupayakan kembali pada tingkat-tingkat selanjutnya karena memang yang diharapkan oleh aparat penegak hukum ialah proses peradilan umum hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian hukum. Di sisi lain faktor penilaian subjektif Bapas juga cukup berpengaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mendengar dari pendapat Bapas. Disamping peran yang demikian tidak menutup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan-tindakan lain adalah berupa adanya pemaksaan agar dapat terjadi proses perdamaian dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup><http://lbhapikmakassar.org/publikasi/artikel/1-undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-dan-problemnya.html> Diakses tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.13 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab tersebut di atas pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil sebagai berikut:

1. Perlindungan hak bagi korban ketika dilakukan penyelesaian di luar jalur hukum (diversi) secara garis besar sudah dijalankan dengan baik, tetapi pada prakteknya beberapa fasilitator baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan memiliki interpertasi yang berbeda-beda mengenai batasan perlindungan hak bagi korban yang harus diberikan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pihak korban menjadi pertimbangan pihak korban ketika proses perundingan dilakukan. Fasilitator dalam hal ini sebagai pihak yang berkewajiban penuh supaya perlindungan hak korban dapat terlaksana meski pada implementasinya tidak seluruh fasilitator menerapkan perlindungan hak korban tersebut. Terkait dengan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku memiliki banyak interpertasi merupakan bentuk pertanggung jawaban serta itikad baik atau justru supaya pelaksanaan diversi berjalan cepat dan tidak mempersulit pihak pelaku.

2. Faktor penghambat korban menolak penyelesaian perkara melalui diversi ialah pihak korban khawatir jika pelaku tidak mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat mengulangi dikemudian hari, tidak adanya



itikad baik dari pihak pelaku untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan bersama yang telah dibuat ketika musyawarah diversi dilakukan, Karena pihak korban merasa bahwa proses diversi hanya semata memberikan keberpihakan dan keuntungan hanya pada pelaku saja sebab pelaku tidak perlu diproses melalui sistem peradilan biasa dan kemungkinan pelaku melakukan kejadian tersebut dikemudian hari. Justru dapat menimbulkan dampak yang lain. Korban yang menuntut hak keadilan dimata hukum, merasa dianggap hal yang tidak serius penanganannya sebab pihak pelaku juga tidak di tahan dan hanya sebatas dibina oleh lembaga masyarakat yang bersangkutan. Sehingga korban beserta pihak wali korban menjadi cenderung menolak sejak awal upaya diversi atau walaupun telah diupayakan musyawarah diversi tidak tercapai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Perlu diupayakan sosialisasi kepada masyarakat baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan terkait dengan pemahaman proses penyelesaian dengan cara diversi, sebab banyak dari fasilitator diversi yang memiliki interpretasi berbeda-beda mengenai tata cara dan prosedur diversi. Yang diharapkan masyarakat pun telah memahami dan dapat mempertahankan haknya untuk dilindungi fasilitator diversi.

2. Mengadakan sosialisasi bersifat edukatif kepada anak-anak pada usia pertengahan (12-18 tahun) dari pihak Bapas (Balai Pemasarakatan) dan Peksos (Pekerja Sosial) berupa pencegahan perkembangan kejahatan kepada sesama teman sebaya maupun kepada orang dewasa.

3. Perlu diadakan kampanye hidup damai dan disiplin di lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh aparat desa atau RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) supaya saling menjaga keharmonisan hubungan baik kepada sesama anak, orang dewasa dan lanjut usia

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Can Hoeve, Jakarta, 2001

Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, Pustaka Prohensif*, Cetakan Pertama, Surabaya, 1999

Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Bandung, 2014

Barda Nawawi Arief, Prof. Dr., *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, 2011,

G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Peanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Lilik Mulyadi, Dr., SH., MH, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengermbangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011

Maidin Gultom, Dr., SH., M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Nurul Irfan H.M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013

Pius A Partanto dan M Dahlan Al Baeey, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994

Rena Yulia, *Viktomologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2008

Wiyono. R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

### **Jurnal**

Eva Achjani Zulfa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Saksi dan Korban (Vol 1 :2013)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3668. Sekretariat Negara, Jakarta

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02.KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, seta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 194. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Nomor 5946 Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219. Sekretariat Negara, Jakarta.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052. Srketariat Negara, Jakarta.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/musyawah> , Diakses pada 28 Oktober 2017. Pukul 11.00 WIB

<http://quran-id.com> , Diakses pada tgl 1 Desember 2017. Pukul 11.07 WIB

[Boxriborn.blogspot.com/2013/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman.html?m=1](http://Boxriborn.blogspot.com/2013/09/sebab-sebab-hapus-gugurnya-hukuman.html?m=1),

Diakses pada tanggal 29 November 2017, Pukul 21.00 WIB

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup dan-contoh diskresi](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup_dan-contoh_diskresi) , Diakses pada tanggal 7 Februari 2018, Pukul 22.00 WIB

[arti-definis-pengertian.info/arti-penologi/](http://arti-definis-pengertian.info/arti-penologi/) , Diakses pada tanggal 11 Februari 2018, Pukul 14.18 WIB

<http://lbhapikmakassar.org/publikasi/artikel/1-undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-dan-problemnnya.html> Diakses tanggal 26 Februari 2018 pukul 11.13 WIB

## LAMPIRAN









